



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 88-K / PM II – 11 / AU / IX /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARYANTO.
Pangkat / Nrp. : Kopda / 523261.
Jabatan : Anggota Seksi Pembinaan Denma.
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara.
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 16 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Kendon, Balon, Colomadu, Kab. Karanganyar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /80/IX/2012 tanggal 12 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-85/IX/ 2012 tanggal 18 September 2012.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer
Nomor : B/446/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, Surat Nomor :
B/502/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011, Surat Nomor : B/575/
VII/2011 tanggal 27 Juli 2011, Surat Nomor : B/831/X/2011
tanggal 7 Oktober 2011.

4. Surat Penunjukan Hakim Nomor : TAP/195/PM II-11/AU/
X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, Nomor : TAP/115/PM II-11/
AD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011, Nomor TAP/133/PM II-11/
AD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, Nomor : TAP/183/PM II-11/
AD/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.
5. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/195/PM II-11/AU/
X/2012 tanggal 1 Oktober 2012, Nomor : TAP/115/PM II-11/
AD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011, Nomor TAP/133/PM II-11/
AD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, Nomor : TAP/183/PM II-11/
AD/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.
6. Surat jawaban dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor
: B/220-13/09/01/AAU tanggal 18 Maret 2013, tentang tidak
dapat memenuhi panggilan karena Kopda Haryanto sampai
sekarang belum kembali ke kesatuan (DPO).
7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-85/IX/
2012 tanggal 18 September 2012 di depan sidang yang dijadikan
dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi ndalam waktu damai "

2



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :
87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : Nihil.

b. Surat-surat :

- Enam lembar daftar absensi anggota Sibin Denma AAU atas nama Haryanto Kopda Nrp. 523261 dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Pebruari tahun 2000 dua belas atau dalam waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Markas Akademi Angkatan Udara Yogyakarta atau ditempat-tempat lain, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

3



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU yang masih aktif dengan pangkat Kopda NRP. 523261 yang berdinast di Denma Akademi Angkatan Udara dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI-AU telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula dengan Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya.
3. Bahwa meskipun demikian ternyata sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto pada tanggal 22 Pebruari 2012 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa menurut keterangan dari Lettu Kal. Sri Suyono (Saksi-1) dan Serda Teguh Wiyono (Saksi-2) selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon tentang keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan menghubungi

4



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id handphonnya namun tidak berhasil menemukan

Terdakwa.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto pada tanggal 22 Pebruari 2012 yaitu lebih kurang selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pada tahun 2010 pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara yang sama yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dengan Putusan Nomor : 73-K/PM.II-11/AU/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

9. Bahwa dengan adanya Putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AU/XI/2010 tanggal 25 Desember 2010 tersebut, Terdakwa belum lewat lima tahun telah mengulangi lagi perbuatan yang sama yaitu tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

5



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sesuai ketentuan yang berlaku, namun para saksi tidak sesuai ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP Pom yang keterangannya dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai dengan agamanya :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Sri Soyono.
Pangkat / Nrp. : Lettu Kal / 508310.
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Denma.
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 1 Maret 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Pendem Rt.02 Rw.08. Wonosari, Trucuk, Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2009 karena sama-sama bertugas di Denma AAU dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2011, hal tersebut Saksi ketahui dari daftar absensi satuan kerja Seksi Pembinaan Denma AAU.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7
Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatannya selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

6. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pada tahun 2010 pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara yang sama yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dengan Putusan Nomor : 73-K/PM.II-11/AU/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Teguh Wiyono.
Pangkat / Nrp. : Serda / 521656
Jabatan : Anggota Denma.
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 12 September 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok S.2 No. 17 Komplek Lanud Adi Sutjipto.



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama bertugas di Denma AAU namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2011, hal tersebut Saksi ketahui dari daftar absensi satuan kerja Seksi Pembinaan Denma AAU.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphonnnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatannya selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pada tahun 2010 pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara yang sama yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dengan Putusan Nomor : 73-K/PM.II-11/AU/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari 3 (tiga) kali bahwa sesuai pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 telah memenuhi syarat secara formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Sibin Denma AAU atas nama Haryanto, Kopda Nrp. 523261 dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012.

Telah dibaca dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU yang masih aktif dengan pangkat Kopda NRP. 523261 yang berdinasi di Denma Akademi Angkatan Udara dan sampai dengan sekarang belum ada



putusan.mahkamahagung.go.id
10. Terdakwa diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI-AU telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang bawahi, demikian pula dengan Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya.

3. Bahwa meskipun demikian ternyata sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto pada tanggal 22 Pebruari 2012 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa menurut keterangan dari Lettu Kal. Sri Suyono (Saksi-1) dan Serda Teguh Wiyono (Saksi-2) selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon tentang keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan menghubungi Terdakwa melalui handphonnya namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto pada tanggal 22 Pebruari 2012 yaitu lebih kurang selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

8. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pada tahun 2010 pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara yang sama yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dengan Putusan Nomor : 73-K/PM.II-11/AU/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

9. Bahwa dengan adanya Putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AU/XI/2010 tanggal 25 Desember 2010 tersebut, Terdakwa belum lewat lima tahun telah mengulangi lagi perbuatan yang sama yaitu tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau ketidakhadiran tanpa ijin”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHAP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU dengan pangkat Kopda Nrp. 523261 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Akademi Angkatan Udara dengan jabatan Anggota Seksi Pembinaan Denma yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.



3. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Gubernur Akademi Angkatan Udara selaku Papera Nomor : Kep/80/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Haryanto, Kopda Nrp. 523261.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer "telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur " Dengan sengaja "

menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinas



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan / Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI-AU telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang bewenang, demikian pula dengan Terdakwa telah memahami pula jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sangsi hukumnya
2. Bahwa benar sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto pada tanggal 22 Pebruari 2012 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar menurut keterangan dari Lettu Kal. Sri Suyono (Saksi-1) dan Serda Teguh Wiyono (Saksi-2) selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon tentang keberadaannya.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan menghubungi Terdakwa melalui handphonnnya namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto pada tanggal 22 Pebruari 2012 yaitu lebih kurang selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga

“Dalam waktu damai“ telah terpenuhi.

Unsur ke- empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto pada tanggal 22 Pebruari 2012 yaitu lebih kurang selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu kurang lebih 62 (enam puluh dua) hari adalah lebh lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur ke lima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau ketidakhadiran tanpa ijin”

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa untuk itu Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : “Apabila ketika melakukan kegiatan



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau ketidakhadiran tanpa ijin”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa dalam tenggang waktu karena tahu sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pada tahun 2010 pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara yang sama yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dengan Putusan Nomor : 73-K/PM.II-11/AU/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010.

2. Bahwa benar dengan adanya Putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 73-K/PM II-11/AU/XI/2010 tanggal 25 Desember 2010 tersebut, Terdakwa belum lewat lima tahun telah mengulangi lagi perbuatan yang sama yaitu tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke lima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau ketidakhadiran tanpa ijin".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang diberi wewenang untuk itu yang mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.



putusan.mahkamahagung.go.id diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan

Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis dilingkungan Militer, prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak ada niat kembali ke kesatuan
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
4. Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Enam lembar daftar absensi anggota Sibin Denma AAU atas nama Haryanto Kopda Nrp. 523261 dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012.

Surat-surat tersebut merupakan bukti dari ketidak hadirannya Terdakwa dikesatuan, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat bukti ketidak hadirannya Terdakwa di kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga oleh Majelis dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
3. Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997
4. Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HARYANTO Kopda Nrp. 523261 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pengulangan Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enam lembar daftar absensi anggota Sibin Denma AAU atas nama Haryanto Kopda Nrp. 523261 dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH., Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH., Nrp. 11980035580769 dan Mayor Sus M. Idris, SH Nrp. 524413 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Laut (Kh) Hanggonotomo, S.H., Nrp. 15706/P, Panitera Peltu Sangadi, BcHk Nrp. 522954, di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk Nrp. 547972

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Farma Nihayatul Aliyah, SH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. Idris, SH
Mayor Sus Nrp. 524413

PANITERA

ttd

Sangadi, BcHk.

21

